



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Nomor: *306* Tahun 1986

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM INTENSIFIKASI

SERAT KARUNG RAKYAT MUSIM TANAM

1986/1987

DI NGANJUK

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan produksi serat karung rakyat, mengurangi ketergantungan serat impor dan memperluas lapangan kerja, - maka sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1986, Nomor: 277 Tahun 1986, tentang Pedoman Pelaksanaan Program Intensifikasi Serat Karung Rakyat musim tanam tahun 1986/1987 di Jawa Timur, dipandang perlu menetapkan pedoman pelaksanaan Program Intensifikasi Serat Karung Rakyat musim - tanam 1986/1987 di Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.38 Tahun 1960 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 1984 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 ;
 4. Keputusan Menteri Pertanian No.453/Kpts/Org/S/1980 ;
 5. Keputusan Menteri Pertanian No.490/Kpts/Um/4/1982 ;
 6. Keputusan Menteri Pertanian No.246/Kpts/Um/4/1982 ;
 7. Keputusan Menteri Pertanian No.738/KMK.011/1982,
 8. Keputusan Menteri Pertanian No.942/Kpts/Um/12/1982;
 9. Keputusan Menteri Pertanian No.OT/210/706/Kpts/9/1983;
 10. Keputusan Menteri Pertanian N.433?Kpts/KB.530/7/1984;
 11. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas No.09/SK/^Mentan?Bimas/VII/1984 ;
 12. Keputusan Menteri Pertanian No.208/Kpts/KB.440/4/1985;

13. Keputusan

- : 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1143/KMK.011/1984 ;
- 14. Instruksi Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 1984 ;
- 15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1985 ;
- 16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 326/Kpts/KB.440/6/1986.
- 17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1986, Nomor : 277 Tahun 1986, tentang Pedoman Pelaksanaan Program Intensifikasi Serat Karung - Rakyat di Jawa Timur.

MEMPERHATIKAN : Hasil Rapat Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 22 Oktober 1986.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM INTENSIFIKASI SERAT KARUNG * RAKYAT MUSIM TANAM 1986/1987 DI NGANJUK.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1). Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Satuan Pelaksana Bimbingan Massal, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimbingan Massal Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. Cabang Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat-I Jawa Timur, ialah Kepala Cabang Dinas Perkebunan Daerah di Nganjuk.

(2). Yang dimaksud dengan singkatan :

- a. SATPEL BIMAS, ialah Satuan Pelaksana Bimbingan Massal Ka
bupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
- b. ISKARA, ialah Intensifikasi Serat Karung Rakyat ;
- c. BPSB, ialah Balai Pengawas dan Sertifikat Benih ;
- d. KMKP, ialah Kredit Modal Kerja Permanen ;

e. BALITAS

- e. BALITTAS, ialah Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman Serat ;
- f. PUSLITBANGTRI, ialah Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri ;
- g. HIPPA, ialah Himpunan Petani Pemakai Air ;
- h. PT. ASKRINDO, ialah PT. Asuransi Kredit Indonesia ;
- i. UPP, ialah Unit Pelaksana Proyek ;
- j. PTP XVII, ialah PT. Perkebunan XVII (PERSERO) ;
- k. BPP, ialah Balai Penyuluhan Pertanian ;
- l. KUD, ialah Koperasi Unit Desa ;
- m. BBD, ialah Bank Bumi Daya ;
- n. PT. PUSRI, ialah PT. (PERSERO) Pupuk Sriwijaya ;

Pasal 2

- (1) ISKARA adalah penanaman tanaman penghasil serat karung yang dilaksanakan dalam rangka usaha meningkatkan produktivitas dan mutu dalam menghasilkan serat karung dengan menerapkan teknologi yang dianjurkan, dengan harapan dapat meningkatkan hasil persatuan luas dari usaha tani tanaman serat karung ;
- (2) Intensifikasi adalah penerapan teknologi yang dianjurkan dan merupakan Sapta Usaha yang meliputi :
 - a. Pemakaian benih varietas unggul yang dianjurkan ;
 - b. Penggarapan tanah sesuai dengan Pedoman Teknis ;
 - c. Penggunaan pupuk secara tepat dan sekurang-kurangnya sejumlah yang disediakan dalam pedoman kebutuhan kredit ;
 - d. Pemberian air pada saat diperlukan ;
 - e. Perlindungan Tanaman terhadap gulma, hama dan penyakit merugikan ;
 - f. Pemungutan hasil sesuai dengan baku teknis ;
 - g. Pengolahan hasil yang tepat guna dan berhasil guna ;

- (3). Periode Musim Tanam 1986/1987 meliputi kegiatan - kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan pertanaman serat jenis Kenaf dan Jute - tahun bersangkutan ;
 - b. Kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan Program Iskara musim tanam bersangkutan ;
- (4). Pengelola Iskara adalah PTP XVII (PERSERO) ;
- (5). Bank Pelaksana Program ISKARA musim tanam 1986/1987 adalah - Bank Bumi Daya (BBD).

Pasal 3

Program ISKARA dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pendapatan petani ;
- b. Membuka dan memperluas lapangan kerja ;
- c. Meningkatkan Intensitas penggunaan lahan ;
- d. Meningkatkan produksi serat untuk memenuhi kebutuhan serat karung guna mengurangi ketergantungan pada serat karung impor menuju swasembada dan sekaligus meningkatkan devisa.

Pasal 4

- (1). Petani peserta Program ISKARA terdiri dari :
 - a. Pemilik tanah yang mengusahakan tanaman serat karung rek-yat diatas tanah miliknya sendiri ;
 - b. Pemegang bengkok atas sebidang tanah yang mengusahakan tanaman serat karung ;
 - c. Petani penggarap yang diberimsurat kuasa oleh pemilik ta-nah yang diusahakan minimal 2 musim tanam berturut-turut dan disyahkan oleh Kepala Desa, dengan ketentuan bahwa luas tanah garapan termasuk tanah miliknya sendiri tidak - lebih dari 2 (dua) hektar ;

(2). Petani

- (2). Petani peserta ISKARA dimaksud ayat (1) pada pasal ini, dilarang memindahtangankan tanaman serat karung yang diusahakannya kepada pihak lain ;
- (3). Siapapun yang mengusahakan tanaman serat karung pada tanah - milik orang lain dengan cara sewa tidak dapat menjadi peserta ISKARA ;
- (4). Petani peserta ISKARA mengusahakan tanaman serat karung dengan resiko sendiri ;
- (5). Petani peserta ISKARA berkewajiban mentaati ketentuan Program ISKARA yang ada.

B A B II

PROYEKSI LUAS AREAL DAN PRODUKSI

Pasal 5

- (1). Proyeksi luas areal ISKARA musim tanam 1986/1987 di Nganjuk ditetapkan seluas 2.700 Ha dilahan Bonorowo ;
- (2). Pelaksanaan ISKARA musim tanam 1986/1987 seluas dimaksud - ayat (1) pasal ini dialokasikan di 10 (sepuluh) Wilayah - Kecamatan, meliputi Wilayah Kecamatan Jatikalen, Patianrowo, Sukomoro, Gondang, Kertosono, Baron, Lengkong, Tanjunganom, Ngronggot dan Prambon ;
- (3). Proyeksi produksi ISKARA musim tanam 1986/1987 sebesar 405 ton atau 1,5 ton/hektar ;
- (4). Lokasi penanaman ISKARA di Kabupaten Nganjuk pada lahan Bonorowo, serta diselaraskan dengan Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan ;

(5). Lahan-lahan . . .

- (5). Lahan-lahan yang kurang produktif berdasarkan hasil-hasil-petak pengamatan (observasi), tidak diikutsertakan dalam Program ISKARA.

B A B A III

P E N G A I R A N

Pasal 6

- (1). FTP XVII wajib mengusahakan pompa air yang diperlukan untuk pengairan pada lahan Bonorowo ;
- (2). Petani yang mempunyai lahan dengan pengairan pompa air dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib menjadi peserta ISKARA;
- (3). Biaya penggunaan pompa diambilkan dari biaya pengolahan - tanah dan besarnya biaya sesuai dengan pengeluaran riil - yang meliputi biaya :
 - a. Bahan bakar ;
 - b. Pelumas ;
 - c. Suku cadang (spare part) dan perbaikan ringan (service)
 - d. Operator;
 - e. Keamanan ;
 - f. Ongkos bongkar pasang ;
 - g. Penyusutan ;
- (4). Untuk lahan Bonorowo yang memerlukan, FTP XVII menyediakan Pompa air untuk perendaman dan besarnya biaya ditentukan - atas dasar musyawarah antara FTP XVII dan petani peserta - ISKARA dengan diketahui SATPEL BIMAS Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- (5). Dalam hal di daerah Tingkat II tersedia pompa air bantuan-Presiden atau pompa air lain, Bupati Kepala Daerah Tingkat II membantu untuk menyediakan pompa tersebut guna keperluan ISKARA ;
- (6). Untuk menjamin keterpaduan dalam pelaksanaan pengairan, petani peserta ISKARA dikoordinasikan dalam wadah HIPPA/

B A B IV

BENIH DAN SARANA PRODUKSI

Pasal 7

- (1). Benih yang dipergunakan untuk Program ISKARA musim tanam 1986/1987 adalah jenis Kenaf (HC) dan Jute (CC) ;
- (2). Pengadaan benih pokok dan benih sebar oleh PTP XVII. Penyaluran benih tersebut menjadi tanggung jawab PTP XVII sampai kepada Ketua Kelompok ;
- (3). Petani dapat mengusahakan benih sebar, harus mendapat persetujuan PTP XVII/ Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II setempat ;
- (4). Pengadaan benih sebar oleh PTP XVII disertai jaminan sebagai berikut :
 daya kecambah benih minimal 70 %, dengan daya kecambah tersebut dalam 1 (satu) hektar diperlukan benih sebanyak 15 (lima-belas) kilogram dan apabila ternyata daya kecambah kurang dari 70 % sehingga jumlah benih tersebut tidak dapat memenuhi populasi tanaman per hektar 330.000 batang, maka PTP XVII akan menambah benih sesuai dengan kebutuhan dan kepada petani tidak akan dibebani biaya tambahan benih lagi ;

Pasal 8

- (1). Harga benih unggul sampai ditempat (franco) Kelompok tani ditetapkan Rp.1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per kilogram ;
- (2). Pengadaan dan penyaluran benih sebar dimaksud, sampai di petani peserta ISKARA dilakukan oleh PTP XVII dan harus memenuhi 5 (lima) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat dan waktu ;
- (3). Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II bersama anggota SATPEL BILMAS lainnya bekerja sama dengan BPSB mengadakan pengawasan atas ketepatan waktu, jumlah dan mutu banih yang disalurkan kepada petani ;

Pasal 9

- (1). Sarana produksi berupa pupuk yang dipergunakan untuk Program ISKARA musim tanam 1986/1987 adalah pupuk Urea, TSP dan KCL - sedangkan pestisida adalah Basamid C dan Azodrin 15 WSC ; proyeksi kebutuhan pupuk dan pestisida untuk masing-masing Kecamatan tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- (2). Pengadaan dan penyaluran sarana produksi berupa pupuk sampai Lini IV menjadi tanggung jawab PT PUSRI, sedangkan pestisida menjadi tanggung jawab PT PERTANI ;
- (3). Penyaluran pupuk dan pestisida dimaksud ayat (2) pasal ini, dari Lini III sampai Lini IV dilaksanakan oleh PT PERTANI ;
- (4). Penyaluran pupuk dan pestisida dari Lini IV sampai kepada Ketua Kelompok Tani dilaksanakan oleh PTP XVII ;

(5). Pengadaan . . .

- (5). Pengadaan dan penyaluran pupuk serta pestisida dimaksud ayat (2), (3) dan (4) pasal ini harus memenuhi 5 (lima) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, waktu, harga dan tempat.

Pasal 10

- (1). Harga pupuk dan pestisida sampai ditempat (franco) Kelompok-Tani ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea, sebesar Rp.125,00 (Seratus duapuluh lima ru^upiah) setiap kilogram ;
 - b. Pupuk TSP, sebesar Rp.125,00 (Seratus duapuluh lima rupiⁱah) setiap kilogram ;
 - c. Pestisida Basamid G, sebesar Rp.2.400,00 (dua ribu empat rarus rupiah) setiap kilogram ;
 - d. Pestisida Azodrin 15 WSC kemasan kecil, sebesar Rp.2.200,00 (dua ribu duaratus rupiah) setiap liter ;
- (2). Cabang Dinas Perkebunan Daerah melakukan pengawasan atas peng^unaan pupuk dan pestisida untuk Program ISKARA.

B A B V

PERKREDITAN

Pasal 11

- (1). BBD mempunyai fungsi sebagai lembaga per Bankkan yang ber^utanggung jawab di bidang perkreditan ;
- (2). BBD menyediakan fasilitas MKMP Massal dengan jangka waktu 8 (delapan) bulan kepada petani peserta Program ISKARA - yang membutuhkan ; penyediaan kredit bagi petani Program - ISKARA diberikan dalam bentuk paket yang terdiri dari benih pupuk, pestisida dan biaya kerja ; kredit untuk biaya ker^uja diberikan secara tunai, sedangkan benih pupuk dan pestiⁱsida diberikan dalam bentuk natura yang diatur secara giral dalam bentuk surat Perintah Pemindah Bukuan ;

(3). Petani

(3). Petani peserta Program ISKARA dapat menggunakan fasilitas kredit sebagian atau seluruhnya sesuai dengan kebutuhan, apabila petani peserta Program ISKARA mampu membiayai sendiri kegiatan Intensifikasi, maka fasilitas kredit tidak perlu dipergunakan, akan tetapi tetap harus melaksanakan penerapan Sapta Usaha ;

(4). Pedoman Paket Kredit ISKARA untuk lahan bonorowo ditetapkan sebesar Rp.177.750,00 (Seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian seperti tercantum dalam lampiran angka II Keputusan ini. ;

(5).

Pasal 12

- (1). Penyaluran kredit dari Bank kepada petani dilakukan secara bertahap oleh PTP XVII melalui koordinasi Kelompok Tani sesuai dengan jadwal kegiatan pekerjaan dilapangan ;
- (2). Pembebanan bunga kepada petani disesuaikan dengan tahap penyaluran kreditnya ;
- (3). Apabila karena sesuatu hal sehingga terjadi kelambatan pencairan kredit, maka PTP XVII wajib menyediakan uang muka pembiayaan ;
- (4). Setiap MKP yang diberikan kepada petani peserta Program ISKARA ditutup pertanggungjawabannya oleh PT ASKRINDO.

Pasal 13

- (1). Pengembalian kredit dimaksud ayat (1) pasal 11 Keputusan ini, dilakukan pada saat petani menerima hasil penjualan serat karung yang jumlahnya sama dengan besarnya kredit ditambah bunga 1 % (satu persen) setiap bulan;

(2). Bila terjadi . . .

- (2). Bila terjadi kegagalan panen akibat bencana alam atau gangguan lainnya diluar kemampuan manusia, maka fasilitas kreditnya diselesaikan menurut ketentuan perbankan yang berlaku dengan dibuat Berita Acara oleh UPP diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat serta PTP XVII dan disyahkan oleh Cabang Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II, selanjutnya disampaikan kepada BBD selambat-lambatnya satu bulan setelah kredit jatuh tempo;
- (3). Untuk lebih melancarkan pengembalian kredit, ditempuh usaha bersama secara terkoordinasi dan terpadu antara Instansi yang tergabung dalam SATPEL BIMAS dan lain - lain sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1981 tentang Usaha Peningkatan Pengembalian Kredit Program Massal serta Petunjuk dan Tata Cara Pelaksanaannya.

B A B VI

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 14

- (1). Petani peserta Program ISKARA dibimbing untuk berpartisipasi aktif dalam pengusahaan tanaman serat karung sejak dari pembukaan lahan sampai dengan pemasaran hasil dalam wadah kegiatan kerja sama kelompok ;
- (2). Kelompok Tani peserta Program ISKARA adalah Kelompok Tani ham paran yang anggotanya secara bersama-sama mengusahakan serat karung diatas lahan yang dikuasainya dan diarahkan secara ber tahap untuk menjadi anggota KUD ;
- (3). Masing-masing Kelompok Tani dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok sebagai pemimpin kerja dilapangan, dipilih dari dan oleh petani anggota Kelompok tersebut dengan disyahkan oleh Cabang Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- (4). Pembinaan kerja sama diantara petani dalam suatu kelompok - hampan diarahkan pada kerja sama kelompok yang bersifat - kooperatif dengan ciri-ciri sebagai berikut :

a. Terpadu

- a. Terpadu dalam hamparan usaha tani ;
- b. Didukung secara aktif oleh anggotanya ;
- c. Bekerja sama melaksanakan kegiatan pengelolaan usaha tani ;
- d. Mengembangkan azas kepemimpinan dengan mengembangkan suasana keakraban ;
- e. Dapat berkembang dengan dinamika yang tinggi untuk menyerap teknologi dan menerapkannya dalam cara usaha tani yang sehat ;
- f. Keikutsertaan anggota kelompok meliputi pengambilan Keputusan ikut melaksanakan maupun dalam pengawasan.

Pasal 15

- (1). Pelaksanaan koordinasi intergral dan sinkronisasi pengendalian dan pembinaan Program ISKARA dilaksanakan dalam wadah koordinasi pembinaan yang telah ada, yaitu SATPEL BIMAS Tingkat II dan SATPEL BIMAS tingkat Kecamatan dan Desa ;
- (2). Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II Nganjuk secara fungsional bertanggung-jawab atas pembinaan teknis program, monitoring dan penatausahaan pengelolaan Program ISKARA, serta menyampaikan laporan evaluasi setiap akhir musim tanam ;
- (3). PTP XVII bekerja sama dengan Ketua Kelompok dan UPP melakukan bimbingan teknis operasional yaitu penanaman, pemeliharaan tanaman, penebangan dan pengelolaan hasil pada masing-masing kelompok.

Pasal 16

Dalam rangka memantapkan pelaksanaan Program ISKARA diadakan kerja sama antara :

- a. BBD dan PTP XVII ;
- b. Petani peserta Program Iskara, PTP XVII dan BBD yang dituangkan dalam bentuk perjanjian yang diketahui oleh Kepala Desa setempat

BAB VII
PENERANGAN DAN PENYULUHAN

Pasal 17

- (1). SATPEL BIMAS menyelenggarakan penerangan melalui semua media massa yang ada dan memanfaatkan pemuka masyarakat, Lembaga - Ketahanan Masyarakat Desa dan lain - lain ;
- (2). Kegiatan penerangan diarahkan kepada pembinaan pendapat umum untuk menggairahkan usaha peningkatan produksi, disamping menimbulkan rasa kebanggaan dan kesediaan petani dalam rangka melaksanakan anjuran usaha meningkatkan produksi serat karung;
- (3). Penerangan kepada petani kecuali diarahkan agar petani memahami hak serta kewajibannya dalam memanfaatkan fasilitas - yang tersedia dalam Program ISKARA juga diarahkan kepada perkembangnya dinamika kelompok tani.

Pasal 18

- (1). Kegiatan penyuluhan diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran - dan mengubah perilaku petani peserta Program ISKARA agar - bermotivasi untuk mengusahakan tanaman serat karung diatas tanahnya sendiri ;
- (2). Kegiatan penyuluhan dilakukan melalui pendekatan kelompok - hampan dengan bimbingan langsung oleh kelompok penyuluh - (Penyuluh Pertanian Lapangan, Petugas Lapangan Proyek Terpadu, Petugas Lapangan Perusahaan PTP XVII dan Petugas Ins tansi lain yang terkait dalam penerapan Sapta Usaha);
- (3). Sistem Kerja LAKU ditetapkan disamping untuk menjamin kelan caran arus informasi dan teknologi juga menumbuhkan jiwa - kerja sama dalam wilayah kerja penyuluh pertanian sebagai - satu kesatuan operasional, sehingga berkembang suasana sa ling pengertian dan saling membantu dalam mewujudkan pola tata tanam dan gilir tanam ;

(4) Penyuluhan

- (4). Penyuluhan diselenggarakan dengan menerapkan beberapa metode penyuluhan seperti sarasehan temu lapang, temu wicara, kursus dan lain - lain ;
- (5). Program penyuluhan disusun oleh BPP yang mengatur pelaksanaan operasional dari unsur-unsur kelompok penyuluh pertanian (Penyuluh Pertanian Lapangan, Petugas Lapangan Proyek Terpadu, Petugas Lapangan Pengelola dan Petani sesuai fungsi masing - masing) ;
- (6). Demonstrasi Plot (DEMPLOT) sebagai sarana peragaan teknis budidaya tanaman serat karung dilaksanakan oleh petani terutama diareal baru dengan bimbingan yang intensif oleh PTP XVII dibantu oleh Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II - Nganjuk ;
- (7). Untuk kelancaran sistem kerja LAKU dimaksud ayat (2) pasal ini, petugas lapangan harus membuat jadwal kunjungan ke kelompok tani.

BAB VIII

BAGI HASIL BENIH DAN PEMASARAN HASIL

Pasal 19

Dalam menyelenggarakan pengadaan benih PTP XVII mengadakan perjanjian dengan petani yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Petani menyerahkan lahannya yang akan digunakan untuk Kebun Benih kepada PTP XVII ;
- b. Petani yang lahannya digunakan untuk Kebun Benih mendapat bagi hasil yang diperhitungkan 50 % dari produksi benih untuk petani dan 50 % lainnya untuk PTP XVII, dengan jaminan pendapatan petani minimal 3 (tiga) Kuintal per hektar bagi lahan berpengairan dan 2 (dua) Kuintal per hektar bagi lahan tadah hujan ;
- c. Penyerahan bagi hasil sebagai jaminan kepada petani pemilik lahan tersebut dilaksanakan dalam bentuk uang pada saat perjanjian kerja sama ditandatangani dan petani dimungkinkan mendapat uang tambahan lagi setelah tanaman selesai dipanen, tergantung produksi yang dihasilkan, dengan harga Rp.1.200,00 (Seribu dua ratus rupiah) per kilogram;

d. Dengan

- d. Dengan adanya ketentuan bagi hasil sebagaimana tersebut pada butir b pasal ini, PTP XVII berhak menerima semua fasilitas-kredit untuk penyelenggaraan Kebun Benih dan Petani pemilik lahan bebas dari semua kewajiban pembiayaan Kebun Benih tersebut.

Pasal 20

- (1). PTP XVII wajib membeli seluruh serat karung yang dihasilkan petani peserta Program ISKARA ;
- (2). Petani peserta Program ISKARA wajib menjual semua hasil serat karungnya kepada PTP XVII ;
- (3). Harga pembelian serat akrung rakyat per kilogram kering di atas truk PTP XVII ditempat pengumpulan yang telah ditetapkan bersama oleh Kelompok Tani, PTP XVII dan Cabang Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II setempat ditetapkan sebagai berikut :

a. Rosella (HS).

Kualitas A = Rp.355,00 (tigaratus limapuluh lima rupiah);

Kualitas B = Rp.350,00 (tigaratus limapuluh rupiah) ;

Kualitas C = Rp.225,00 (duaratus duapuluh lima rupiah) ;

b. Kenaf (HC) dan Jute (CC):

Kualitas A = Rp.380,00 (tigaratus delapan puluh rupiah);

Kualitas B = Rp.350,00 (tigaratus limapuluh rupiah) ;

Kualitas C = Rp.250,00 (duaratus limapuluh rupiah) ;

- (4). Kreteria kualitas ditetapkan sebagai berikut :

Kualitas A - Warna putih, mengkilat, bebas dari akar dan kulit kotoran/kliko dan panjang serat minimal 150 Cm (Seratus limapuluh Centimeter) ;

Kualitas B

Kualitas B - Warna kecoklat. - kecoklatan, mengkilat, bebas dari akar dan kulit/Kliko dan panjang serat minimal 125 (seratus duapuluh lima) Cm ;

Kualitas C - Warna coklat/gelap, berakar, kulit kotor/Kliko maksimal 7 % (tujuh persen) dan panjang serat minimal 100 (seratus) Cm, dengan ketentuan :

- a. kalau serat karung terdapat akar dikenakan rafaksi maksimal 3 % (tiga persen) ;
- b. kalau serat karung terdapat kulit/kliko dikenakan rafaksi maksimum 4 % (empat persen) -
- c. apabila karena sesuatu hal menurut perhitungan melampaui ketentuan tersebut pada a dan b ayat ini, maka diminta agar petani memperbaiki mutu serat karung kembali ;

PTP XVIII menyediakan contoh-contoh serat sesuai dengan jenis dan kualitasnya di tempat-tempat pembelian ;

- (5). Kadar air serat karung yang dapat diterima adalah 13 % (tigabelas persen). Kalau kadar air kurang yang lebih dari 13 % (tigabelas persen) dikenakan potongan timbangan/rafaksi sesuai dengan tingkat kadar airnya.
Maksimum kadar air serat karung yang dapat diterima adalah 16 % (enam belas persen).

Pasal 21

- (1). Jual beli serat karung dilakukan secara tunai segera setelah petani menyerahkan dan ditimbang serat karungnya ; petani peserta Program ISKARA menerima harga serat karungnya setelah dipotong sebesar pinjaman kreditnya ditambah bunga sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) Keputusan ini ; Jadwal waktu penyerahan ditetapkan bersama antara Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II setempat, PTP XVII dan petani ;

(2). Untuk

- (2). Untuk daerah-daerah yang perpencil dan potensial masalah pengangkutan/pembelian serat ditentukan sebagai berikut :
 - a. Sepanjang Kepala Desa dan Camat menanggung keamanan serat karung (dari resiko kehilangan dan penyusutan) - maka serat tersebut dibeli dahulu oleh PTP XVII, selanjutnya dititipkan sementara ditempat yang sudah diten-tukan sambil menunggu ssat pengangkutan ;
 - b. Apabila Kepala Desa dan Camat atau pihak lain yang ti-dak bersedia menanggung keamanan serat karung dimaksud maka biaya pengangkutan ditanggung bersama-sama antara petani peserta dan PTP XVII ;
- (3). Pemotongan dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan secara bertahap yang diatur sesuai dengan hasil penjualan serat karung sebagai berikut :
 - a. Untuk penjualan pertama petani peserta diwajibkan me-ngembalikan pinjaman (pokok kredit ditambah bunga 1% per bulan) senesar 50 % dari hasil penjualan ;
 - b. Untuk penjualan kedua dan berikutnya petani peserta - diwajibkan mengembalikan sisa pinjaman (sisa pokok - kredit ditambah bunga) sebesar 80 % dari hasil penju-alan sampai seluruh peinjaman kreditnya lunas ;
 - c. Dalam hal petani peserta menjual seluruh hasil produk sinya sekaligus (penjualan hasil produksi dilakukan sekali), maka petani diwajibkan membayar seluruh pin-jamannya (pokok kredit ditambah bunga 1 % per bulan) dari hasil penjualan serat ;
- (4). Apabila terjadi sengketa dalam penentuan kualitas serat karung antara petani peserta Program ISKARA dengan PTP-XVII, maka Cabang Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II - menjadi penengah dan menyelesaikannya atas dasar musya-warah ;
- (5). Jual beli hasil dalam batang segar harus mendapat per-setujuan Menteri Pertanian

BAB IX

P E M B I A Y A A N

Pasal 22

- (1). Biaya-biaya pengusahaan serat karung berupa penggarapan tanah, pemeliharaan tanaman, sarana produksi, tebang, pengolahan hasil dan pengangkutan sampai diatas truk PTP XVII adalah menjadi tanggungan petani ;
- (2). PTP XVII bertanggung jawab atas biaya - biaya :
 - a. Untuk bimbingan dan pengawasan teknis dilapangan yang dilakukakan oleh PTP XVII ;
 - b. Imbalan jasa untuk pengurus kelompok sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari hasil penerimaan bersih kelompoknya ;
 - c. Pengadaan benih dasar, benih pokok dan benih sebar ;
- (3). Biaya-biaya untuk koordinasi pembinaan, monitoring, penatausahaan dan penyuluhan sepanjang dilaksanakan oleh Cabang Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II dan aparat dibawahnya dibebankan pada Daftar Isian Proyek Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I serta biaya lain yang dapat diatur oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 23

- (1). Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman Serat bertanggung jawab atas biaya-biaya untuk keperluan pengadaan benih penjenis dan penelitian untuk Program ISKARA ;
- (2). Pungutan-pungutan untuk keperluan apapun dari hasil serat karung tidak dibenarkan, kecuali apabila Pemerintah menetapkan.

BAB X

PEDOMAN PELAKSANAAN

Pasal 24

Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 sampai dengan 23 Keputusan ini metupakan Pedoman bagi Camat, Kepala Wilayah Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dalam menentukan kebijaksanaan setempat sesuai dengan kondisi wilayah masing - masing.

B A B XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

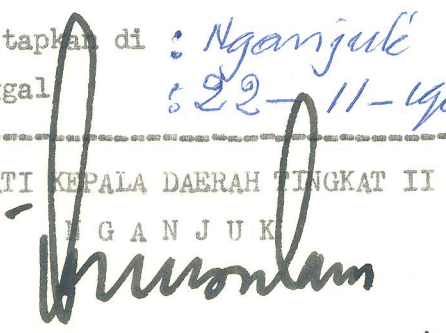
Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan ditentukan kemudian oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sepanjang mengenai pelaksanaannya ;

Pasal 26

- (1). Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2). Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk.

Ditetapkan di : Nganjuk
Tanggal : 22-11-1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774

LAMPIRAN :

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.

Tanggal : 22-11-1986
Nomor : 206 Tahun 1986

I. LOKASI DAN LAHAN INTENSIFIKASI SERAT KARUNG RAKYAT
SELUAS 2.700 HEKTAR MUSIM TANAM 1986/1987 DI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Dalam Hektar.				
No.	Kecamatan	Desa	Rencana Areal	Keterangan
1	2	3	4	5
1. Jaticalen		1. Jaticalen	160	
		2. Ngasem	100	
		3. Gondangwetan	25	
		4. Begendeng	250	
		5. Munung	35	
		6. Pulewetan	30	
		7. Perning	25	
		8. Dawuhan	25	
		9. Lumpangkuwik	15	
		Jumlah	665	
2. Lengkong		1. Jegreg	50	
		2. Kedungmlaten	100	
		3. Banjardowo	20	
		4. Prayungan	20	
		5. Lengkong	25	
		Jumlah	215	
3. Gondang		1. Nglinggo	80	
		2. Mojoseto	25	
		3. Ketawang	15	
		4. Karangsemi	25	
		5. Senjayan	20	
		6. Sumberjo	5	
		7. Kedungglugu	10	
		8. Jajan	40	
		Jumlah	220	

4. Kertosono

1	2	3	4	5
4. Kertosono	1. Padantoyo	20		
	2. Lambangkuning	10		
	3. Nglawak	10		
	4. P e l e m	10		
	Jumlah	50		
5. Ngronggot	1. J u w e t	10		
	2. Tanjungkalang	10		
	Jumlah	20		
6. Prambon	1. Sugihwaras	5		
	2. Rowoharjo	10		
	3. Sanggrahan	5		
	4. Baleturi	15		
	5. Gondanglegi	5		
	Jumlah	40		
7. Sukomoro	1. Kedungsoko	175		
	2. Nglundo	100		
	3. Blitaran	40		
	4. Sumengko	50		
	5. Ngrami	10		
	6. B u n g u r	20		
	Jumlah	395		
8. B a r o n	1. Jambi	10		
	2. Mabung	15		
	3. Katreban	65		
	4. Kemaduh	5		
	5. Gebangkerep	5		
	6. J e k e k	5		
	7. G a r u	5		
	Jumlah	110		
9. Patianrowo	1. Tirtobinangun	285		
	2. Rowomarto	300		
	3. Ngrombot	50		
	4. B u k u r	50		
	5. Ngepung	50		
	6. Babadan	25		
	7. Patianrowo	10		
	8. Pisang	10		
	9. Lestari	5		
	Jumlah	785		

1	2	3	4 r	5
10.	Y Tanjunganom	1. Banjaranyar	45	
		2. Kedungombo	15	
		3. Sonobekel	5	
		4. Ngadirejo	10	
		5. Sambirejo	30	
		6. Demangan	75	
		7. Kedungrejo	20	
		Jumlah	200	
Jumlah Kabupaten Nganjuk			2.700	

DAFTAR Rekapitulasi :

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Rencana Areal (Ha).
1.	Jatikelan	9	665
2.	Lengkong	5	215
3.	Gondang	8	220
4.	Kertosono	4	50
5.	Ngronggot	2	20
6.	Prambon	5	40
7.	Sukomoro	6	395
8.	B a r o n	7	110
9.	Patianrowo	9	785
10.	Tanjunganom	7	200
	Jumlah	62	2.700

III. Pedoman

III. PEDOMAN PAKET KREDIT PER HEKTAR ISKARA MUSIM TANAM 1986/1987.
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK DILAHAN BONOROWO.

No.	KOMPONEN PAKET KREDIT	JUMLAH SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
1.	Tenaga Kerja.			
	a. Pengolahan Tanah sampai dengan Tanam *)	-	-	50.000,00
	b. Pemeliharaan	-	-	25.000,00
	c. Tebang dan Pengolahan hasil	-	-	30.000,00
	d. Upah Semprotan	-	-	1.500,00
	e. Sewa alat penyemprotan hama	-	-	1.000,00
	Jumlah			107.500,00
2.	Sarana Produksi.			
	a. Benih	15 Kg	1.200,00	18.000,00
	b. Pupuk : - Urea	300 Kg	125,00	37.500,00
	Jumlah			55.500,00
3.	Pestisida.			
	- Basamid G Kemasan kecil	5 Kg	2.400,00	12.000,00
	- Azodrin 15 WSC	1,25 liter	12.200,00	2.750,00
	Jumlah			14.750,00
JUMLAH TOTAL				177.750,00

CATATAN : *) Pengolahan tanah sampai dengan tanam, untuk lahan Bonorowo adalah termasuk untuk sewa pompa air.

IV. PEDOMAN TAHAP - TAHAP PENYALURAN PAKET KREDIT PROGRAM
ISKARA MUSIM TANAM 1986/1987 LAHAN BONOROWO DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

		PEDOMAN PAKET KREDIT PER HEKTAR (Rp)				JUMLAH
No.	U R A I A N	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	(Rp)
1.	Tenaga Kerja.					
a.	Pengolahan tanah sam pai dengan tanam *)	50.000,00	-	-	-	50.000,00
b.	Pemeliharaan	-	25.000,00	-	-	25.000,00
c.	Tebang dan pengolahan hasil	-	-	-	30.000,00	30.000,00
	Jumlah uang	50.000,00	-	25.000,00	30.000,00	105.000,00
2.	Sarana Produksi.					
a.	Benih 15 Kg	-	18.000,00	-	-	18.000,00
b.	Pupuk Urea 300 Kg	-	-	37.500,00	-	37.500,00
	Jumlah nilai benih dan pupuk	-	18.000,00	37.500,00	-	55.500,00
3.	Pestisida.					
a.	Basamid G 5 Kg (Kemasan kecil)	-	-	-	-	12.000,00
	Azodrin 15 WSC 1,25 liter- (Kemasan Besar)	-	-	-	-	2.750,00
b.	Upah penyemprotan	-	-	-	-	1.500,00
c.	Sewa alat penyemprot hama	-	-	-	-	1.000,00
	Jumlah pestisida dan biaya pemberantasan hama	-	-	-	-	17.250,00
T O T A L		50.000,00	18.000,00		30.000,00	
				62.500,00		177.750,00

CATATAN : *) Pengolahan tanah sampai dengan tanam, untuk lahan Bonorowo
adalah termasuk untuk sewa Pompa air.

KETERANGAN :

KETERANGAN :

- Tahap I : Saat Pengolahan Tanah
Tahap II : Paling cepat dua minggu sebelum penanaman
Tahap III : Setelah Tanaman Tumbuh
Tahap IV : Satu minggu sebelum panen

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada

- Ythl. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, di Surabaya
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Jawa Timur, di Surabaya.
3. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, di Surabaya.
4. Sdr. Pimpinan PTP XVII (Persero) Perkebunan Serat di Lumajang.
5. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi - Daerah Tingkat I Jawa Timur, di Surabaya.
6. Sdr. Kepala Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah, Kantor - Gubernur, di Surabaya.
7. Sdr. Pembantu Gubernur, di Kediri
8. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
9. Sdr. Pimpinan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
10. Sdr. Kepala Cabang Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, di Nganjuk
11. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, di Nganjuk.
12. Sdr. Kepala DPU Seksi Pengairan Brantas, di Nganjuk
13. Sdr. Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Nganjuk
14. Sdr. Kepala Irwil Kabupaten Nganjuk
15. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Nganjuk
16. Sdr. Kepala Pemasaran PT PERTANI di Nganjuk
17. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Nganjuk (5)
18. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk (10)